

ARTIKEL REVIEW JURNAL FINTECH

Muhamad Syahwildan¹, Andes Saputri², Maria Amelia³, Dhinar Laurenza P.M⁴, Syifa
Rahmalia Putri⁵

muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id¹, andessaputri24@gmail.com²,
ameliamaria220404@gmail.com³, dhinarlaurenza08@gmail.com⁴, syifa.putri2406@gmail.com⁵

Universitas Pelita Bangsa

ABSTRAK

Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia bertujuan untuk menjamin eksistensi perusahaan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi (Fintech). Perkembangan perusahaan Fintech di Indonesia saat ini berdasarkan data dari survei asosiasi Fintech Indonesia (Via databoks), terdapat 366 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia per akhir tahun 2022. Prediksi jumlah perusahaan fintech diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diharapkan mencapai puncaknya pada tahun 2027. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menerus mengikuti perkembangan penggunaan layanan teknologi informasi dari lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK serta dari perusahaan startup semakin berkembang pesat. Perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi perusahaan fintech di masyarakat menjadi semakin penting. Diperlukan penelitian tentang bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh fintech dengan perlindungan hukumnya dalam regulasi penggunaan layanan teknologi informasi di sektor jasa keuangan

Kata Kunci: Financial Technology, Perlindungan Hukum, Pengawasan

ABSTRACT

The regulation of Financial Technology (Fintech) in Indonesia aims to ensure the existence of technology-based financial service providers (Fintech). As of the end of 2022, the development of Fintech companies in Indonesia, based on data from the Indonesian Fintech Association survey (via Databoks), indicates that there were 366 Fintech companies in operation. The number of Fintech companies is projected to continue increasing in line with the expected peak of Indonesia's digital economy growth by 2027. The Financial Services Authority (OJK) continuously monitors the utilization of information technology services by financial institutions under its supervision, as well as the rapid growth of startup companies. Legal protection and enforcement for Fintech companies in society are becoming increasingly crucial. Research is needed on how to achieve a balance between the convenience and flexibility of financial services offered by Fintech and their legal protection within the regulations governing the use of information technology services in the financial services sector.

Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Supervision

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi dalam era digital saat ini telah menjadi kebutuhan pokok, di mana layanan dan konsumsi untuk masyarakat semakin canggih, cepat, dan efisien. Salah satu kemajuan teknologi yang signifikan dalam era digital adalah dalam bidang layanan keuangan, yang menggunakan teknologi canggih sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi keuangan di masyarakat. Inovasi ini dikenal dengan istilah teknologi keuangan atau "financial technology" (Fintech). (Wibowo, n.d.)

Financial Technology atau Fintech adalah perkembangan baru dalam industri keuangan yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi informasi. Keberadaan Fintech membawa inovasi baru dalam berbagai aspek bisnis di Indonesia, meningkatkan efisiensi dan kemudahan operasional. Sedangkan definisi Fintech Menurut Bank Indonesia itu sendiri adalah Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dengan beberapa kategori seperti sistem pembayaran, dukungan pasar, manajemen investasi dan risiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan layanan keuangan lainnya, harus memenuhi kriteria inovatif, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat diadopsi secara luas, serta memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.(Persaulian, n.d.)

Bersama dengan kemajuan industri "fintech", yang ditandai oleh mobilitas masyarakat era digital ini, teknologi telah menjadi kebutuhan esensial. Akses terbuka terhadap informasi dari berbagai sektor seperti ekonomi, hukum, politik, sosial, dan lainnya telah menjadi semakin penting.

Untuk memaksimalkan kontribusi Fintech dalam pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh fintech dengan aspek perlindungan konsumennya. Tanpa keseimbangan tersebut, Fintech berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian. Penting untuk memastikan bahwa pengguna Fintech mendapatkan perlindungan konsumen yang memadai, seperti informasi yang komprehensif mengenai karakteristik produk dan layanan yang digunakan, manfaat, risiko, biaya, dan keamanan data. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, OJK merasa penting untuk meninjau perkembangan regulasi dan pengawasan Fintech di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyusun dan menerapkan peraturan serta perlindungan konsumen terkait Fintech, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang sudah diawasi oleh regulator (regulated) maupun Fintech yang belum memiliki izin resmi (startup, unregulated). Ini dianggap penting mengingat pengembangan Fintech merupakan bagian dari strategi OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan. OJK memiliki peran dalam melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam hal edukasi dan perlindungan konsumen serta masyarakat. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat juga akan terkait dengan perkembangan produk Fintech.(Persaulian, n.d.)

Di Indonesia, Financial Technology (Fintech) dikenal dan mulai booming sejak tahun 2016, dan sejak itu bisnis ini terus berkembang dengan cepat. Startup teknologi finansial (Fintech) di Indonesia terus bertambah baik dari segi jumlah maupun variasi layanan yang semakin kompetitif. Dari segi pendanaan bisnis, saat ini banyak perusahaan venture capital dan accelerator yang tertarik dengan industri Fintech di Indonesia. Teknologi keuangan (Fintech) merupakan implementasi teknologi informasi dalam sektor keuangan. Definisi Fintech dari Bank Indonesia (BI) menggambarkan gabungan antara layanan keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari tradisional menjadi modern. Semua layanan keuangan berbasis digital diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia dan OJK bekerja sama untuk mengawasi perkembangan teknologi keuangan (Fintech) di Indonesia.(Fachrurrazy et al., 2020)

Oleh karena itu, perusahaan Teknologi Keuangan (Fintech) yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dan melaporkan kegiatan mereka kepada kedua institusi tersebut. Perusahaan Fintech dalam menjalankan operasionalnya mengumpulkan informasi dan data konsumen serta bergerak dalam sektor keuangan. Jika tidak diawasi, hal ini dapat merugikan masyarakat. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan bahwa aliran pembayaran yang terintegrasi dengan teknologi tetap berjalan dengan teratur, aman, dan mendukung tujuan utama Bank Indonesia dalam mencapai visi dan misinya.(Njatrijani, n.d.)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode literature review. Literature review mencakup pembahasan teori, temuan, dan materi lain yang diambil dari referensi sebagai dasar untuk merumuskan kerangka pemikiran yang sistematis dalam meneliti atau mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi isu tersebut, pemerintah telah berusaha membuat regulasi terkait fintech, meskipun belum optimal dalam melindungi masyarakat. Namun, perlu adanya peningkatan, terutama dalam segi hukum untuk menangani pelanggaran dalam industri fintech. Atas dasar itulah penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai regulasi dan pengawasan Fintech di Indonesia terutama dari persepektif Hukum sejauh ini beberapa penelitian terkait regulasi dan pengawasan yang mengkaji Fintech diantaranya:

Pertama, Artikel Jurnal dengan judul "Pengaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan, dan Pengalaman Terhadap Penggunaan Fintech di Kalangan Masyarakat Kabupaten Tangerang Banten" yang menguraikan betapa pentingnya privasi, keamanan, kepercayaan dan pengalaman dalam mempengaruhi minat seseorang untuk menjadi lebih percaya dalam menggunakan Financial Teknologi di era digitalisasi ini yang mana data pribadi, kartu kredit, dan lainnya itu sangatlah rentan terkenanya cyber security yang dimana dapat disalahgunakan oleh hacker. Fokus dari penelitian ini sendiri yaitu menaruh kepercayaan kepada masyarakat tanggerang banten bahwa penggunaan financial technology (Fintech) ini tidaklah terlalu beresiko dikarenakan Fintech ini sudah diawasi dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini juga sudah ada UU ITE 2016 penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan adanya rasa aman dan berkurangnya rasa khawatir terhadap informasi pribadi atau data privasi yang diberikan.

Yang kedua adalah artikel majalah berjudul "Refleksi Teknologi Finansial di Sektor Perbankan." Pesatnya perkembangan teknologi keuangan di dunia saat ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang memudahkan aktivitas manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech juga telah merambah sektor keuangan, khususnya aktivitas yang berhubungan dengan perbankan. Penjelasan dasar hukum penerapan FinTech pada industri perbankan Indonesia.

Hal ini menjelaskan bahwa fintech berkembang sangat pesat, namun regulasi hukum tetap diperlukan untuk melindungi perkembangan industri itu sendiri dan masyarakat sebagai penggunaannya. Dan pemerintah melalui BI dan OJK, lembaga yang berwenang mengatur fintech, telah menerbitkan aturan teknis sektoral untuk regulasi terkait fintech, termasuk POJK berbasis teknologi finansial No.77/POJK.01/2016. Pelayanan Pinjam Meminjam Uang dan Kredit (POJK Fintech), PBI No.19.12.PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Financial Technology (selanjutnya disebut PBI Fintech), PBI No.18.40.PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI Nomor 12.11.PBI Tahun 2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 16 Agustus 2014. menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank di Indonesia juga menjelaskan risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum terkait data pribadi di Internet dan risiko keuangan yang mungkin dialami nasabah bank saat menggunakan Internet banking oleh pelaku kejahatan yang terkait dengan industri perbankan. Menyediakan fitur keamanan yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

keamanan transaksi elektronik.

(Radio, 2014:67).

Karena adanya risiko hukum yang terkait dengan nasabah bank atau lembaga keuangan lainnya, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat diabaikan. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan baru terhadap pentingnya perlindungan konsumen yang selama ini diabaikan oleh negara.

Menjelaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung kerangka hukum yang ada. (Rustrini, 2015:152). Hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta hak atas kompensasi.

Ketiga, artikel jurnal dengan judul "Tantangan yang Dihadapi oleh Perbankan Nasional pada Aplikasi Financial Technology Berbasis Cashless" Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: dari segi usia, mayoritas pengguna adalah perempuan, yaitu sebesar 59,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi fintech lebih sering digunakan oleh perempuan, yang memanfaatkannya bukan hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk layanan pengiriman makanan, belanja online (seperti go shop, go massage, dan go clean). Dari sisi pendidikan, sebagian besar pengguna memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1). Hal ini wajar karena pada tingkat pendidikan ini, mereka umumnya sudah bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan top up.

Uji Validitas menyatakan bahwa hasil korelasi dianggap valid jika nilai korelasi sebesar 0,30 atau lebih, dan dianggap tidak valid jika kurang dari 0,30. Berdasarkan ketentuan ini, ternyata semua indikator yang digunakan adalah valid.

Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa hasil perhitungan menggunakan rumus α (Cronbach's alpha) menghasilkan nilai reliabilitas untuk masing-masing variabel, yaitu tantangan sebesar 0,884 dan teknologi finansial sebesar 0,794. Dengan nilai koefisien tersebut yang berada di atas nilai tabel, variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel. Analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk meneliti pengaruh masing-masing variabel tantangan bank konvensional terhadap variabel terikat teknologi finansial berbasis cashless (Ovo, Gopay, dan LinkAja). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 4,562 + 0,457X$.

Hasil menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 710,596, yang lebih besar dari F tabel, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Ini berarti terdapat pengaruh simultan tantangan bank konvensional terhadap fintech berbasis cashless. Selain itu, nilai t hitung X_1 sebesar 11,742, yang lebih besar dari t tabel, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Ini menunjukkan bahwa tantangan bank konvensional juga memiliki pengaruh parsial terhadap fintech berbasis cashless.

Hasil penelitian deskriptif verifikatif, berdasarkan studi empiris sebelumnya dari Djawahir (2018) tentang "Teknologi Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi, dan Nilai pada Fintech Syariah di Indonesia: Perspektif S-O-R (Stimulus-Organism-Response)" serta Harefa dan Kennedy (2018) tentang "Financial Technology, Regulasi, dan Adaptasi Perbankan di Indonesia," menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh perbankan nasional berpengaruh signifikan terhadap fintech. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengguna pembayaran digital lebih tertarik menggunakan metode cashless karena merasa lebih aman dibanding membawa uang fisik, selain mendapatkan banyak diskon.

Ismail (2017) dalam "The Impact of Information Technology on Performance: The Mediating Role of Management Accounting Systems" menyatakan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh pembayaran digital sangat menarik. Terlebih lagi, aplikasi cashless

LinkAja, yang didukung oleh beberapa Bank BUMN, Telkomsel, Asuransi Jiwasraya, dan Pertamina, dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi perbankan nasional. Untuk bersaing dengan aplikasi pembayaran digital lainnya, perbankan diharapkan dapat menarik minat pengguna cashless dengan memberikan cashback yang besar. Selain itu, sumber dana murah bisa menjadi solusi bagi perbankan dengan menyediakan fasilitas top-up untuk aplikasi pembayaran digital lainnya melalui e-banking dan M-Banking, yang terus diperbarui untuk mendukung layanan top-up.

Memasuki era digital banking 4.0, sektor perbankan memiliki peluang untuk lebih berinovasi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Inovasi ini diperlukan untuk menghadapi persaingan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi finansial (fintech). Namun, era digital banking 4.0 juga membawa sejumlah tantangan, seperti perlindungan data nasabah. Oleh karena itu, perbankan perlu menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan di era digital banking 4.0.

Perbankan akan terkena dampak disrupsi dari teknologi digital dalam revolusi industri 4.0 jika tidak merespons dengan cepat dan tepat. Perubahan perilaku konsumen menuntut perbankan untuk lebih adaptif terhadap teknologi digital, yang membuka kompetisi baru. Kehadiran fintech juga memperketat persaingan, sehingga perbankan harus bergerak cepat agar tidak ditinggalkan oleh nasabah.

Penggunaan teknologi canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, melatih SDM Indonesia agar terampil sesuai dengan kebutuhan zaman harus menjadi prioritas, termasuk untuk SDM perbankan. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi seluruh karyawan, agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan digital.

Industri Keuangan berbasis teknologi (fintech) dianggap sebagai pelengkap penting bagi industri perbankan. Namun, untuk bisa berkembang, fintech harus berkolaborasi dengan perbankan, yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi melalui pemanfaatan data nasabah dan berbagai produk keuangan perbankan. Fintech juga berfungsi sebagai saluran yang memudahkan akses nasabah ke produk keuangan, sehingga dapat meningkatkan layanan kepada konsumen.

Keempat, Artikel jurnal dengan judul “ Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat“ Pengetahuan tentang fintech syariah perlu disosialisasikan secara masif kepada semua lapisan masyarakat. Tidak dipungkiri saat ini banyak kalangan milenial yang terjebak Literasi dengan penyuluhan merupakan bentuk diseminasi informasi yang ke depan menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah (Yulianto & Iryani, 2021, p. 797). Berdasarkan latar belakang perlunya kegiatan literasi fintech dan digital bisnis syariah ini dilaksanakan, kegiatan ini bertujuan memberikan literasi kepada generasi milenial agar memahami aspek-aspek syariah dari fintech yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Generasi milenial sebagai pasar potensial perlu mendapatkan literasi agar mengedepankan aspek syariah dalam bisnis digital dan tidak terjebak pada pola hidup konsumtif dan investasi berbasis digital tanpa mengetahui dengan baik ilmunya dan tanpa mengetahui kesesuaian bisnis tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembahasan, Tanggapan peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan tambahan kepada mereka mengenai peranan fintech dan bisnis digital syariah. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi faktor peningkatan kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi fintech, sehingga mereka dapat menghindari transaksi yang melibatkan riba, spekulasi, dan perjudian. Pada sesi tanya jawab, para peserta juga diberikan penjelasan mengenai aturan hukum fikih muamalah terkait transaksi jual beli secara online,

prosedur sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah kecil, serta perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Metode yang digunakan yaitu penyuluhan. Metode penyuluhan dipandang sesuai dengan tujuan literasi yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta dan transfer pengetahuan dan aplikasinya dapat dirasakan oleh peserta. metode penyuluhan dengan tatap muka di ruangan yang dapat menampung target jumlah peserta tidak dapat dilakukan.

Permasalahan, Fintech syariah bagi UMKM bukan sekedar mendapatkan akses pembiayaan tetapi juga ikut mendorong pemasaran produk-produk UMKM mitranya di marketplace Penggunaan fintech juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, Era Fintech adalah keniscayaan yang mana ekonomi syariah harus menjawab tantangan Fintech dengan produk yang selaras dengan perkembangan namun tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari riba,gharar.dan masyir.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disarankan bahwa era FinTech merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ekonomi syariah harus menjawab tantangan FinTech dengan mengeluarkan produk dan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut dan sejalan dengan perkembangan FinTech. Teknologi informasi berkembang sangat pesat dan efektifitasnya dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan Anda. Mekanisme untuk memperluas akses ke pasar perbankan. Peran dan fungsi bank tidak sekedar hubungan debitur-kreditur saja, ada kemitraan antara shohibul maar dan mudharib yang berdampak pada kesejahteraan kedua belah pihak. Perbankan online menjadi nilai tambah layanan perbankan syariah. Digitalisasi operasional perbankan syariah memudahkan penyimpanan dan analisis data nasabah, sehingga bank dapat menjaga hubungan nasabah dan menyelesaikan keluhan konsumen dengan cepat, efisien dan efektif. Selain manfaatnya, perbankan digital juga mempunyai kendala dan tantangan seperti biaya yang mahal, keterbatasan infrastruktur, bahkan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh penggunanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurrazy, M., Dirah, :, & Siliwadi, N. (2020). *Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Njatrijani, R. (N.D.). *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*.
- Persaulian, B. (N.D.). *Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia Regulation Of Financial Technology (Fintech) In Indonesia*.
- Wibowo, B. (N.D.). *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*.
[Http://Www.Internetworldstats.Com/Top20.Htm](http://Www.Internetworldstats.Com/Top20.Htm)